



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2244/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN
PAGAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program dan pelaksanaan pembangunan gedung serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Harga satuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, serta sebagai dasar perhitungan usulan anggaran pembangunan gedung negara Per-satuan luas Tahun 2020.
- KETIGA** : Harga Satuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah termasuk pajak-pajak, Izin Mendirikan Bangunan, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perizinan, Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di
Surabaya;

2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/2244/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 20 NOPEMBER 2019

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN
 PAGAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
 - a. gedung tidak sederhana Rp. 5.770.000,00
 - b. gedung sederhana Rp. 4.490.000,00

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
 - a. rumah tipe A Rp. 5.460.000,00
 - b. rumah tipe B Rp. 5.200.000,00
 - c. rumah tipe C,D,E Rp. 4.490.000,00

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan)
 - a. pagar gedung Negara
 - 1) pagar depan Rp. 2.330.000,00
 - 2) pagar belakang Rp. 2.070.000,00
 - 3) pagar samping Rp. 2.000.000,00
 - b. pagar rumah Negara
 - 1) pagar depan Rp. 2.110.000,00
 - 2) pagar belakang Rp. 1.330.000,00
 - 3) pagar samping Rp. 1.250.000,00

4. Harga Satuan Bangunan 2 (dua) lantai dan seterusnya

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan per m ² Tertinggi
Bangunan 2 Lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 Lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 Lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 Lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 Lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 Lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 Lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001